



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Hj. Sa'dian binti Pattah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

1. *TERGUGAT 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar. sebagai Termohon I;*
2. *TERGUGAT 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Termohon II;*
3. *TERGUGAT 3, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Termohon III;*
4. *TERGUGAT 4, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Termohon IV;*
5. *TERGUGAT 5, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di*

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 233/Pdt.G/2020/PA.Pwl



KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai
Termohon V;

6. TERGUGAT 6, umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Termohon VI;

7. Rahmat Efendi bin H. Kori, umur 25 tahun,
agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai
Termohon VII. Dalam hal ini semuanya telah
memberi kuasa khusus kepada dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada Dr. Kahar, S.H.M.H,
Advokat/penasihat Hukum pada Jombang Keadilan,
Alamat kantor, di Empang No.2 Patampunua, Kecamatan
Matakali, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, email
kaharadvokat@gmail com, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 8 September 2021 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11
Agustus 2020 dengan Nomor Register : 95/SK/IX/2021,
Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal
23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam
register perkara Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Pwl tanggal 23 Agustus 2021, pada
pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang
laki-laki bernama almarhum H. Kori bin H. Badolo (wafat 6 April 2017) pada

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1976 di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pattah, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Arrahman bernama Sulutang dengan maskawin 80 Riyal diserahkan tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama alm Kama Cica dan Alm Imam Salarri;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum H. Kori bin H. Badolo berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan Pernikahan, Pemohon dan almarhum H. Kori bin H. Badolo telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:

- 3.1. TERGUGAT 1, umur 42 tahun, (Termohon I);
- 3.2. TERGUGAT 2, umur 39 tahun, (Termohon II) ;
- 3.3. TERGUGAT 3, umur 37 tahun, (Termohon III);
- 3.4. TERGUGAT 4, umur 35 tahun, (Termohon IV);
- 3.5. TERGUGAT 5, umur 31 tahun, (Termohon V);
- 3.6. TERGUGAT 6, umur 28 tahun, (Termohon VII);
- 3.7. TERGUGAT 7, umur 25 tahun, (Termohon VIII);

4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum H. Kori bin H. Badolo, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum H. Kori bin H. Badolo dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum H. Kori bin H. Badolo tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati yang mana almarhum H. Kori bin H. Badolo meninggal dunia pada tanggal 6 April 2017 karena sakit sesuai Surat Kematian nomor: 49/KLSD/472.12/02/2019 tertanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Kori bin H. Badolo tidak pernah memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa selama hidup ayah kandung almarhum H. Kori bin H. Badolo bernama H. Badolo telah menikah dengan ibu kandung bernama almarhumah Hj. Misa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

7.1. H. Kori bin H. Badolo (wafat 6 April 2017)

7.2. H. Udin bin H. Badolo (wafat 15 Mei 2011);

7.3. Hj. Sitti Amah binti H. Badolo (wafat 11 April 2008);

8. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dan almarhum H. Kori bin H. Badolo dan untuk pengurusan balik nama sertifikat, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hj. Sa'dian binti Pattah) dengan almarhum H. Kori bin H. Badolo (wafat 6 April 2017) pada tahun 1976 di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Para Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. _____ Surat :

1. ___ Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604032108170005, tanggal 21 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. ___ Fotokopi Surat Kematian, 49/KLSD/472.12/02/2019, tanggal 1 Februari 2019, aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604036505780007 bertanggal 31 MEI 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604033112810017 bertanggal 22 April 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604034505830007 bertanggal 24 Agustus 2017, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 760434701860202 bertanggal 25 Juli 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 7604036205690003 bertanggal 24 Juli 2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 7604035601930002 bertanggal 21 Agustus 2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.8;
9. _____ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 76040316099400001 bertanggal 18 Oktober 2016, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.9;

B. _____ Saksi

1. SAKSI 2h, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Poros Majene, Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Sa'dian binti Pattah, sedangkan Termohon I bernama TERGUGAT 1, Termohon II bernama TERGUGAT 2., Termohon III bernama TERGUGAT 3., Termohon IV bernama TERGUGAT 4., Termohon V bernama Rahma Ekawati Amd. Kep binti H. Kori, Termohon VI bernama TERGUGAT 6, dan Termohon VII bernama Rahmat Efendi bin H. Kori;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Pemohon dengan lelaki bernama *H. Kori bin H. Badolo* adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan lelaki *H. Kori bin H. Badolo* pada tahun 1976;
- bahwa Pemohon menikah dengan lelaki *H. Kori bin H. Badolo* di rumah orang tua Pemohon di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat);
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan lelaki *H. Kori bin H. Badolo* adalah ayah kandung Pemohon bernama *Pattah*;
- bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Arrahman bernama *Sulutang* karena wali nikah menyerahkan kepadanya;
- bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama *Alm Kama Cica* dan *Alm Imam Salarri*;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan lelaki *H. Kori bin H. Badolo* adalah 80 Riyal yang diserahkan secara tunai oleh *H. Kori bin H. Badolo* kepada Pemohon;
- bahwa pada saat menikah, status Pemohon perawan dan *H. Kori bin H. Badolo* berstatus peraja;
- bahwa Pemohon dengan *H. Kori bin H. Badolo* telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama *TERGUGAT 1*, *TERGUGAT 2*, *TERGUGAT 3*, *TERGUGAT 4*, *Rahma Ekawati Amd.Kep binti H. Kori*, *TERGUGAT 6*, dan *Rahmat Efendi bin H. Kori*;
- bahwa Pemohon dengan *H. Kori bin H. Badolo* tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Pemohon dengan lelaki *H. Kori bin H. Badolo* tidak pernah sesusuan;
- bahwa selama Pemohon dengan *H. Kori bin H. Badolo* dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- bahwa Pemohon dengan *H. Kori bin H. Badolo* tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa lelaki H. Kori bin H. Badolo tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama H. Kori bin H. Badolo;
2. Baddu Hamal bin Pattah, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Poros Majene, Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Sa'dian binti Pattah, sedangkan Termohon I bernama TERGUGAT 1, Termohon II bernama TERGUGAT 2, Termohon III bernama TERGUGAT 3, Termohon IV bernama TERGUGAT 4, Termohon V bernama Rahma Ekawati Amd.Kep binti H. Kori, Termohon VI bernama TERGUGAT 6, dan Termohon VII bernama Rahmat Efendi bin H. Kori;
 - bahwa hubungan Pemohon dengan lelaki bernama *H. Kori bin H. Badolo* adalah suami istri;
 - bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan lelaki H. Kori bin H. Badolo pada tahun 1976;
 - bahwa Pemohon menikah dengan lelaki H. Kori bin H. Badolo di rumah orang tua Pemohon di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat);
 - bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan lelaki H. Kori bin H. Badolo adalah ayah kandung Pemohon bernama Pattah;
 - bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Arrahman bernama Sulutang karena wali nikah menyerahkan kepadanya;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Alm Kama Cica dan Alm Imam Salarri;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan lelaki H. Kori bin H. Badolo adalah 80 Riyal yang diserahkan secara tunai oleh H. Kori bin H. Badolo kepada Pemohon;
- bahwa pada saat menikah, status Pemohon perawan dan H. Kori bin H. Badolo berstatus perjaka;
- bahwa Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2., TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, Rahma Ekawati Amd.Kep binti H. Kori, TERGUGAT 6, dan Rahmat Efendi bin H. Kori;
- bahwa Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Pemohon dengan lelaki H. Kori bin H. Badolo tidak pernah sesusuan;
- bahwa selama Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- bahwa Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- bahwa lelaki H. Kori bin H. Badolo tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama H. Kori bin H. Badolo;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena perkara *a quo* merupakan sengketa pengesahan perkawinan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan almarhum H. Kori bin H. Badolo pada tahun 1976 disahkan dengan dalil, bahwa Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo secara Agama Islam pada tahun 1976 di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Pattah dan menyerahkan kepada Sulutang (Imam Masjid Arrahman) untuk menikahkan H. Kori bin H. Badolo dengan Pemohon dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Alm Kama Cica dan Alm Imam Salarri dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal, diserahkan secara tunai. Dan sampai saat ini Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo telah memiliki 7 (tujuh) orang anak namun belum pernah mempunyai buku nikah, karena Imam yang menikahkan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo tidak mendaftarkannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, sedangkan Pemohon membutuhkan bukti perkawinan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir para Termohon tersebut di persidangan, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Para Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Para Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu keluarga) mengenai anggota keluarga Pemohon (Hj. Sa'dian binti Pattah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menggambarkan bahwa Termohon II adalah anak dari H. Kori bin H. Badolo dengan Ida binti Tabaddu, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil, kekuatan pembuktiannya masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat kematian) mengenai waktu kematian H. Kori bin H. Badolo, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Kori bin H. Badolo, telah meninggal dunia di Cerbon xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 6 April 2017, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan bukti P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas anak-anak Pemohon, menunjukkan benara ada anak Pemohon dan telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2h dan Baddu Hamal bin Pattah, keduanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi SAKSI 2h mengenai perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Kori bin H. Badolo yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi pada tahun 1976, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Pattah dan dinikahkan oleh Sulutang (Imam Masjid Arrahman) karena wali Pemohon mewakili kepadanya, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo adalah 2 (dua) orang laki-laki, Islam dan dewasa bernama alm Kama Cica dan Alm Imam Salarri dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal diserahkan secara tunai oleh laki-laki H. Kori bin H. Badolo kepada Pemohon, adapun status Pemohon ketika kawin dengan H. Kori bin H. Badolo adalah perawan dan H. Kori bin H. Badolo berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan selama Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo dalam perkawinan, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo serta Pemohon tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan H. Kori bin H. Badolo tidak pernah menikah selain dengan Pemohon serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Pemohon dengan laki-laki H. Kori bin H. Badolo tidak mempunyai akta nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki H. Kori bin H. Badolo, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi Baddu Hamal bin Pattah mengenai perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Kori bin H. Badolo yang dihadiri oleh saksi pada tahun 1976, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Rea Barat, Desa Patampunua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Pattah dan dinikahkan oleh Sulutang (Imam Masjid Arrahman) karena wali Pemohon mewakilkan kepadanya, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo adalah 2 (dua) orang laki-laki, Islam dan dewasa bernama alm Kama Cica dan Alm Imam Salarri dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal diserahkan secara tunai oleh laki-laki H. Kori bin H. Badolo kepada Pemohon, adapun status Pemohon ketika kawin dengan H. Kori bin H. Badolo adalah perawan dan H. Kori bin H. Badolo berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan selama Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo dalam perkawinan, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo serta Pemohon tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan H. Kori bin H. Badolo tidak pernah menikah selain dengan Pemohon serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Pemohon dengan laki-laki H. Kori bin H. Badolo tidak mempunyai akta nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan lelaki H. Kori bin H. Badolo, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 2h dan saksi Baddu Hamal bin Pattah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain,

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo menikah secara Agama Islam pada tahun 1976 di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);
2. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo adalah ayah kandung Pemohon bernama Pattah dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Arrahman bernama Sulutang;
3. Bahwa Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
4. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan H. Kori bin H. Badolo, Pemohon tidak pernah bercerai dengan H. Kori bin H. Badolo hingga H. Kori bin H. Badolo meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
6. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan H. Kori bin H. Badolo, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo;
7. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan H. Kori bin H. Badolo, Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah dikarenakan imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Kori bin H. Badolo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dalam hukum Islam, menikah pada tahun 1976 di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali,

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);

2. Bahwa Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

3. Bahwa Pemohon dan H. Kori bin H. Badolo tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah dikarenakan imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo terjadi pada tahun 1976, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon membutuhkan bukti perkawinan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Kori bin H. Badolo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak beritikad buruk atas perkawinannya dengan H. Kori bin H. Badolo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Sulutang sebagai wakil dari Pattah selaku wali Pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh;

Menimbang, bahwa sejak dilaksanakan akad nikah Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo tidak pernah terjadi perceraian hingga H. Kori bin H. Badolo meninggal dunia serta bukan termasuk perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

2. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :



فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الرُّوْحِيَّةُ

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon serta dalam rangka mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan H. Kori bin H. Badolo, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Hj. Sa'dian binti Pattah) dengan almarhum H. Kori bin H. Badolo yang dilaksanakan pada tahun 1976, di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstel;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. Sa'dian binti Pattah) dengan almarhum H. Kori bin H.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badolo yang dilaksanakan pada tahun 1976, di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Miladiah bertepatan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag.**, dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag.

Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan No.233/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp80.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp960.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)